Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB II
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Tidak Tercatat (Nikah Siri)

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang memiliki dampak hukum baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Namun, fenomena pernikahan siri, yaitu pernikahan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatatkan di lembaga resmi negara, menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait dengan status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.[27] Pernikahan siri menjadi isu yang sensitif dalam masyarakat Indonesia karena meskipun sah menurut hukum agama, pernikahan ini tidak diakui oleh negara karena tidak tercatat secara hukum.

Perkawinan siri merupakan salah satu fenomena perkawinan yang dilakukan tanpa keterbukaan dan pencatatan secara resmi. Pelaksanaannya yang cenderung dirahasiakan dapat menyebabkan keberadaan perkawinan tersebut bahkan tidak diketahui oleh keluarga maupun lingkungan terdekat para pihak. Kondisi demikian dapat menimbulkan persoalan, terutama ketika perkawinan baru diketahui setelah berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena perkawinan siri sering kali dibenarkan dengan alasan bahwa pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan agama, sehingga dianggap tidak menimbulkan dosa bagi pihak yang melaksanakannya.

Dalam praktiknya, perkawinan siri terkadang disamakan dengan perkawinan *'urfi* atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan. Padahal, kedua istilah tersebut perlu dibedakan berdasarkan karakteristik dan konteks penggunaannya. Perkawinan *'urfi* pada dasarnya merujuk pada perkawinan yang telah memenuhi unsur atau rukun akad menurut ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat atau perspektif hukum tertentu, tetapi tidak dituangkan dalam pencatatan resmi negara. Unsur seperti adanya wali, saksi, ijab, dan kabul menjadi bagian penting dalam menentukan keabsahan akad tersebut.

[27] Alfitri, A. *Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum dan Dampaknya terhadap Anak di Indonesia.* Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48, No. 1, 2018, pp. 33-50.

Dengan demikian, persoalan pencatatan merupakan aspek yang berbeda dari terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum agama.

Pada hakikatnya, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan penyatuan dua orang dalam aspek fisik atau jasmani. Di dalamnya terdapat pula dimensi batin dan rohani yang berhubungan dengan pembentukan kehidupan keluarga. Perkawinan memiliki konsekuensi terhadap hubungan suami dan istri, kehidupan keluarga, serta keberadaan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh sebab itu, pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak merupakan bagian penting dari konsekuensi hubungan perkawinan yang melahirkan hak sekaligus kewajiban bagi orang tua.

Hubungan hukum sebagai suami dan istri timbul apabila perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang menentukan keabsahannya. Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aspek keagamaan merupakan salah satu dasar yang menentukan sahnya suatu perkawinan menurut hukum Indonesia. Meskipun Undang-Undang Perkawinan dimaksudkan sebagai dasar hukum yang berlaku secara nasional, pelaksanaan perkawinan tetap memperhatikan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang mempertemukan pihak laki-laki dengan pihak perempuan melalui mekanisme yang ditentukan oleh syariat. Akad tersebut dilaksanakan melalui ijab yang dilakukan oleh wali calon mempelai perempuan dan kabul dari calon mempelai laki-laki, serta dihadiri sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi. Terpenuhinya unsur-unsur tersebut menjadi bagian dari persyaratan yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam.

Adapun mengenai perkawinan bagi penduduk Indonesia yang beragama Kristen, ketentuan mengenai pelaksanaannya memiliki tata cara tersendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perkawinan dilaksanakan di hadapan pejabat yang berwenang, seperti Pegawai Catatan Sipil atau pemuka agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, kedua calon mempelai menyatakan kehendak secara sukarela untuk menerima satu sama lain sebagai suami dan istri serta menyatakan kesediaan menjalankan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut. [28]

Dalam sistem hukum perkawinan Indonesia, pencatatan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian mengenai keberadaan suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa selain terpenuhinya persyaratan keagamaan, perkawinan juga memiliki dimensi administratif yang berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya memuat sejumlah prinsip mengenai perkawinan sekaligus mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, konsep perkawinan juga memiliki landasan normatif tersendiri. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya dipandang sebagai bentuk ibadah. Selanjutnya, Pasal 3 KHI menegaskan bahwa perkawinan diarahkan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Pasal 1 memberikan pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum antara dua orang, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan, sosial, dan

[28] Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif,* Yogyakarta: UII Press hlm. 116

keluarga.

Mengenai perkawinan siri, istilah tersebut perlu terlebih dahulu dibedakan berdasarkan pengertian yang digunakan. Apabila kawin siri dimaknai sebagai perkawinan yang sengaja dirahasiakan dan dilakukan tanpa memenuhi unsur yang dipersyaratkan dalam hukum Islam, termasuk tidak adanya wali dalam kondisi yang mensyaratkan keberadaannya, maka persoalannya berbeda dengan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat agama tetapi tidak dicatatkan oleh negara. Dalam pandangan hukum Islam yang mensyaratkan wali bagi perkawinan perempuan, pelaksanaan akad tanpa wali dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan. Mengenai bentuk pertanggungjawaban atau sanksinya, penentuannya tidak dapat dilepaskan dari kewenangan hakim serta ketentuan hukum yang berlaku karena syariat tidak menetapkan secara tunggal bentuk dan kadar hukuman terhadap setiap kasus perkawinan tanpa wali.

Sebaliknya, apabila istilah perkawinan siri hanya digunakan untuk menunjuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan kepada lembaga negara yang berwenang, kedudukannya perlu dibedakan dari perkawinan yang sejak awal tidak memenuhi syarat keagamaan. Dalam perspektif keabsahan menurut hukum Islam, tidak dicatatkannya perkawinan pada lembaga negara tidak dengan sendirinya memiliki akibat yang sama dengan tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, persoalan pencatatan tetap memiliki konsekuensi penting terhadap pembuktian dan kepastian status hukum perkawinan serta perlindungan hak-hak yang lahir dari hubungan tersebut. [29]

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam memperoleh keabsahan apabila seluruh rukun dan persyaratan yang ditentukan untuk pelaksanaan akad telah terpenuhi. Unsur tersebut antara lain mencakup keberadaan wali, dua orang saksi, serta terlaksananya ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan akad nikah. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, suatu perkawinan dapat dinilai sah

[29] As-subki, Ali Yusuf, 2010, Fiqh Keluarga, Jakarta: Amzah hlm. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

menurut hukum Islam dan tidak dapat secara serta-merta dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang.

Istilah *nikah siri* sendiri bukan merupakan istilah yang baru muncul dalam perkembangan hukum keluarga Islam. Konsep tersebut telah dikenal sejak masa Imam Malik bin Anas, meskipun pengertian yang digunakan pada masa tersebut tidak sepenuhnya sama dengan pemaknaan *nikah siri* yang berkembang dalam masyarakat saat ini. Dalam konteks historis tersebut, *nikah siri* lebih berkaitan dengan sifat dirahasiakannya perkawinan, sedangkan akadnya tetap dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan persyaratan perkawinan yang ditentukan oleh hukum Islam. Perbedaan konteks penggunaan istilah tersebut menunjukkan bah [30]

Karakteristik yang membedakan bentuk *nikah siri* pada masa tertentu dengan perkawinan yang diumumkan kepada masyarakat terletak pada aspek keterbukaan perkawinan tersebut. Para saksi dalam perkawinan yang dirahasiakan dapat diminta untuk tidak menyebarluaskan informasi mengenai berlangsungnya akad kepada masyarakat. Dengan demikian, pengumuman perkawinan (*i'lan al-nikah*) melalui penyelenggaraan *walimatul 'ursy* tidak menjadi bagian dari praktik tersebut. Dalam tradisi masyarakat Islam, *walimatul 'ursy* pada umumnya berfungsi sebagai sarana untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa suatu perkawinan telah berlangsung, sehingga keberadaan perkawinan tidak hanya diketahui oleh pihak-pihak yang hadir dalam akad.

Dalam perkembangan awal hukum Islam, pencatatan perkawinan belum dikenal sebagai bagian dari rukun maupun syarat sahnya akad nikah. Ketentuan mengenai pencatatan secara administratif sebagaimana dikenal dalam sistem hukum modern belum menjadi bagian dari mekanisme perkawinan pada masa tersebut. Kondisi sosial dan kelembagaan pada masa awal perkembangan Islam juga berbeda dengan masyarakat kontemporer. Struktur kehidupan masyarakat

[30] Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Cet 1*. Jakarta: Gema Insani hlm. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

yang relatif lebih sederhana serta tradisi penyampaian informasi yang banyak bertumpu pada ingatan dan hafalan turut memengaruhi bentuk administrasi sosial yang berkembang pada saat itu.

Perubahan kondisi masyarakat kemudian membawa konsekuensi terhadap cara perkawinan dikelola dan dibuktikan. Perkembangan kemampuan baca-tulis, semakin kompleksnya hubungan sosial, serta munculnya kebutuhan terhadap kepastian status hukum menyebabkan pencatatan perkawinan memperoleh fungsi yang semakin penting. Dalam konteks negara modern, pencatatan digunakan antara lain sebagai instrumen administratif untuk memberikan bukti mengenai keberadaan suatu perkawinan dan memberikan kepastian terhadap hubungan hukum yang timbul darinya. Meskipun demikian, keberadaan ketentuan yang mewajibkan pencatatan perkawinan tidak serta-merta menghapus praktik perkawinan yang tidak dicatatkan. Fenomena perkawinan siri masih dapat ditemukan dalam masyarakat karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, agama, maupun pertimbangan pribadi para pihak. [31]

Prakteknya masih ada sampai sekarang dan tidak hanya berlaku di Indonesia. Di sejumlah negara-negara Islam termasuk di Arab terkenal istilah nikah urfi dan nikah misyar. Pemerintah Mesir dan Saudi Arabia bahkan memiliki sanksi yang tegas dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan terhadap siapapun pelaku nikah urfi dan misyar, bahkan apabila wanita Mesir melakukan nikah urfi dengan lelaki dari luar Mesir, maka anak hasil nikah urfi tersebut tidak memiliki Kewarganegaraan Mesir.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan yang dilakukan secara siri dapat dipandang sah apabila seluruh rukun dan persyaratan akad nikah telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut antara lain meliputi keberadaan wali nikah, dua orang saksi yang memenuhi persyaratan, serta terlaksananya ijab dan kabul. Sebaliknya, apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa memenuhi rukun yang dipersyaratkan, seperti tidak adanya wali dalam keadaan yang mewajibkan keberadaannya, maka akad tersebut tidak memenuhi ketentuan

[31] *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

keabsahan perkawinan menurut hukum Islam.

Permasalahan yang berbeda muncul ketika perkawinan telah memenuhi ketentuan agama, tetapi tidak dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam perspektif hukum Islam, tidak dilakukannya pencatatan administratif tidak selalu menentukan sah atau tidaknya akad apabila seluruh rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi. Akan tetapi, dari sudut pandang hukum negara, ketiadaan pencatatan menimbulkan konsekuensi terhadap kedudukan hukum dan pembuktian perkawinan. Perkawinan yang tidak tercatat tidak memperoleh bukti administratif berupa akta atau buku nikah sebagaimana perkawinan yang dicatatkan, sehingga dapat menyulitkan para pihak ketika hendak menggunakan hak-hak yang mensyaratkan adanya bukti perkawinan.

Konsekuensi tersebut juga dapat berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan status keluarga dan anak. Salah satu persoalan yang dapat muncul adalah proses administrasi kependudukan, termasuk pembuktian hubungan perkawinan orang tua dalam pengurusan dokumen kelahiran anak. Oleh karena itu, perlu dibedakan secara tegas antara keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama dengan pencatatan perkawinan sebagai mekanisme administratif negara yang berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hubungan yang timbul dari perkawinan tersebut..[32]

Perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan sejumlah persoalan bagi perempuan yang menjalankannya, baik dalam aspek hukum maupun dalam kehidupan sosial. Tidak adanya bukti pencatatan perkawinan dapat menyulitkan istri ketika hendak menuntut atau membuktikan hak-hak yang pada umumnya melekat dalam hubungan perkawinan. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan hak ekonomi, kedudukan sebagai pasangan yang sah, serta penyelesaian mengenai harta yang diperoleh selama berlangsungnya kehidupan rumah tangga.

Dalam aspek hukum, tidak tercatatnya perkawinan dapat menyebabkan posisi perempuan menjadi lebih rentan ketika terjadi perceraian atau ketika

[32] *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

suami meninggal dunia. Ketiadaan dokumen perkawinan dapat menjadi hambatan dalam membuktikan status hubungan suami istri dan dalam mengajukan tuntutan terhadap hak-hak yang berkaitan dengan perkawinan. Persoalan mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan juga dapat menjadi lebih kompleks karena hubungan perkawinan tersebut tidak didukung oleh bukti administratif sebagaimana perkawinan yang tercatat. Demikian pula dalam persoalan kewarisan, istri dapat menghadapi kendala pembuktian apabila status perkawinannya tidak dapat dibuktikan secara administratif.

Dari perspektif sosial, perkawinan yang dilakukan secara siri juga berpotensi menimbulkan stigma terhadap perempuan. Ketika suatu perkawinan tidak diketahui atau tidak tercatat secara resmi, masyarakat dapat memberikan penilaian tertentu terhadap kedudukan perempuan yang hidup bersama seorang laki-laki. Stigma tersebut dapat memengaruhi hubungan sosial perempuan dengan lingkungan sekitarnya dan dalam keadaan tertentu juga dapat berdampak terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Persoalan mengenai kedudukan anak merupakan salah satu konsekuensi yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dapat menghadapi kendala administratif dalam membukti

Akibatnya, anak anak yang dilahirkan dari pernikahan siri menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh hak-hak sipil mereka, seperti akta kelahiran, hak waris, dan pengakuan sebagai anak sah. Dampak paling signifikan dari pernikahan siri terhadap status hukum anak adalah ketidakjelasan status anak dalam sistem hukum negara. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan sering kali tidak dapat mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah mereka secara resmi Hal ini berimplikasi pada hak-hak sipil lainnya, seperti hak waris, hak atas tunjangan, dan akses terhadap pelayanan negara. [33]Akibatnya, anak-anak tersebut cenderung mengalami diskriminasi dalam hak-hak hukum mereka dibandingkan dengan anak anak yang lahir dari pernikahan resmi yang tercatat. Ketidakjelasan status hukum anak akibat pernikahan siri juga mempengaruhi

[33] *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

hak waris mereka. Dalam hukum waris Islam, anak yang lahir dari pernikahan sah memiliki hak waris yang jelas terhadap harta orang tuanya.

Adapun peraturan perUndang-Undangan Negara yng mengatur perkawinan yang di tetapkan setelah Indonesia merdeka adalah:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 197 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang RI tanggal 21 November 194, No. 22 Tahun 194 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk
2. Undang-Undang No. 1 Tahun1974 tentang perkwinan, yang merupakan hukum materil dan perkawinan dengan menyinggung sedikit acaranya.
3. Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 197 tentang pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan pemerintah ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. Tahun 1974
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagian dari materi UU ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.[34]

Pengertian perkawinan dari hukum positif tersebut di atas menunjukkan bahwa, perkawinan itu bukan saja merupakan ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan, tetapi perkawinan juga merupakan suatu ibadah dan keagamaan (mengandung unsure batin dan rohani) yang mana dalam pelaksanaannya di tentukan oleh hukum. Oleh karena itu, perkawinan melakukan perbuatan hukum, baik untuk kedua belah pihak atau pihak lain.

Dengan demikian, perkawinan bukan saja merupakan urusan pribadi tetapi juga merupakan urusan keluarga, masyarakat, dan Negara. Jadi dengan keterangan tersebut jelaslah bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian ikatan yang sangat erat darari kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan serta pengakuan Negara.

[34] Sudikno Mertokusumo, 2016, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. Hlm 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Namun, dalam kasus pernikahan siri, anak tersebut mungkin dianggap sebagai anak di luar nikah menurut hukum negara, sehingga mereka kehilangan sebagian hak waris mereka. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi anak-anak yang tidak bertanggung jawab atas status hukum perkawinan orang tuanya. Selain hak waris, anak yang dilahirkan dari pernikahan siri juga menghadapi kesulitan dalam hal pengakuan hukum sebagai anak yang sah. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pengakuan anak sah bergantung pada tercatatnya pernikahan orang tuanya di Kantor Urusan Agama atau lembaga pencatatan pernikahan lainnya. Tanpa pencatatan pernikahan yang sah, status anak menjadi tidak diakui secara hukum, yang berdampak pada hak-hak sipil mereka. Hal ini mengakibatkan anak-anak tersebut tidak dapat mengklaim hak-hak yang semestinya mereka miliki sebagai anak sah dalam keluarga. Lebih jauh lagi, dampak pernikahan siri juga mempengaruhi kesejahteraan sosial anak. Anak-anak dari pernikahan siri sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap fasilitas publik dan layanan sosial yang disediakan negara.

Tanpa adanya akta kelahiran yang sah, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam mendaftar ke sekolah, mendapatkan jaminan kesehatan, dan mengakses layanan publik lainnya. Kondisi ini memperburuk ketimpangan sosial yang dialami anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat, sehingga memperburuk posisi mereka dalam struktur sosial. [35]

Di sisi lain, pernikahan siri juga menimbulkan persoalan etika dan moralitas dalam masyarakat. Secara agama, pernikahan siri dianggap sah karena memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam. Namun, ketidaksesuaian antara hukum agama dan hukum negara menimbulkan dilema moral, terutama ketika hak hak anak tidak diakui oleh negara. Banyak orang tua yang merasa bahwa pernikahan siri sudah cukup untuk memenuhi kewajiban agama mereka, tetapi tidak menyadari dampak hukum yang terjadi

[35] *Ob.Cit Hlm. 21*

pada anak-anak mereka di kemudian hari. [36]

Beberapa studi menunjukkan bahwa regulasi hukum terkait pernikahan siri masih kurang tegas di Indonesia. Hukum Perkawinan Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengharuskan semua pernikahan dicatatkan secara resmi. Namun, implementasi hukum ini masih lemah, terutama di daerah daerah pedesaan di mana pernikahan siri lebih sering terjadi. Akibatnya, anak-anak dari pernikahan siri menjadi korban dari ketidakkonsistenan penerapan hukum antara hukum agama dan hukum negara. Meskipun demikian, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu solusinya adalah mendorong legalisasi pernikahan melalui itsbat nikah, yaitu pengesahan pernikahan di pengadilan agama agar pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat bisa mendapatkan pengakuan hukum. Dengan adanya itsbat nikah, anak-anak dari pernikahan siri dapat memperoleh status hukum yang sah dan mendapatkan hak-hak mereka seperti anak-anak lainnya yang lahir dari pernikahan tercatat.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan siri masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, pernikahan siri sah secara agama jika syarat-syarat pernikahan terpenuhi. Di sisi lain, hukum negara menuntut pencatatan resmi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih luas, terutama bagi anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara hukum agama dan hukum negara dalam mengatur pernikahan dan memberikan perlindungan yang optimal bagi anak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. [37]

Dengan demikian, pernikahan siri membawa dampak yang signifikan terhadap status hukum anak, terutama dalam hal pengakuan legal, hak waris, dan akses terhadap hak-hak sipil lainnya. Kebijakan hukum yang lebih tegas dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi diperlukan untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri. Tanpa adanya reformasi dalam

[36] Asyiah, S. 2019. *Itsbat Nikah sebagai Solusi Hukum bagi Pernikahan Siri. Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 134-149.
[37] *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

regulasi dan praktik pencatatan pernikahan, anak-anak dari pernikahan siri akan terus mengalami ketidakadilan dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia.

Fenomena yang terjadi pada kenyataanya bahwa dalam masyarakat kita masih sering terjadi pernikahan siri namun pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan siri yang dianggap sah didalam agama akan tetapi tidak sah menurut Undang-undang. Berbagai macam pendapat ini ternyata menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Didalam kitab bidayatul mujtahid. Pengertian nikah siri menurut Ibnu Rusyd dengan mengutip pandangan Imam Malik yang dimaksud dengan nikah siri adalah perkawinan yang mana pihak laki-laki itu meminta kepada saksi untuk tidak mengumumkannya.

Perkawinan merupakan perkara yang sakral dan harus disahkan baik oleh hukum agama maupun hukum negara. Pada umumnya, pernikahan diharapkan menjadi suatu peristiwa yang dirayakan secara sosial tidak hanya untuk berbagi kebahagiaan, tetapi juga sebagai bentuk pengesahan status hukum baru yang diperoleh pasangan sebagai suami dan istri di hadapan publik.

Perkawinan diatur tidak hanya oleh norma-norma keagamaan, tetapi juga oleh sistem hukum positif yang berlaku. Salah satu bentuk praktik perkawinan yang menimbulkan perdebatan cukup luas adalah perkawinan siri, yaitu perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara Islam namun tidak

Didaftarkan secara resmi kepada negara. Di Indonesia, sejak diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan pada tahun 1974, status hukum dari perkawinan yang tidak tercatat menjadi isu yang terus menjadi bahan diskusi publik. Secara umum, masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok utama dalam menyikapi persoalan ini. Kelompok pertama berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukanlah rukun maupun syarat sah suatu perkawinan; oleh karena itu, meskipun tidak tercatat secara resmi, perkawinan tersebut tetap dianggap sah dan semua hak hukum yang timbul darinya tetap berlaku. Sementara itu, kelompok kedua meyakini bahwa pencatatan merupakan syarat baru yang diperlukan untuk keabsahan suatu perkawinan, yang dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

diberlakukan berdasarkan konteks sosial dan kebutuhan kemaslahatan umum.[38]

Kenyataan bahwa dalam masyarakat kita masih sering terjadi nikah siri namun yang dimaksud nikah siri dalam pengertian ini adalah nikah yang sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut undang-undang keragaman interpretasi mengenai nikah siri bermula dari adanya definisi yang berbeda. Keragaman pendapat ini ternyata menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Dalam kitab bidaytul mujtahd, ibnu rusyd mencoba mengklarifikasi pengertian nikah siri dengan mengutip pandangan imam malik yang dimaksud dengan nikah siri adalah perkawinan yang mana pihak suami itu meminta kepada saksi yang menyakinkan itu untuk tidak mengumumkannya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas praktik perkawinan tidak tercatat, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif, namun masih menunjukkan adanya kesenjangan kajian yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Studi-studi tentang perkawinan siri di Indonesia umumnya menyoroti persoalan legalitas perkawinan tidak tercatat dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Beberapa penelitian menegaskan bahwa meskipun perkawinan siri dinilai sah secara agama karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, ketidakadaan pencatatan resmi menimbulkan kerentanan hukum, khususnya terkait hak waris, status anak, dan perlindungan terhadap istri dalam hal perceraian. Namun demikian, sebagian penelitian tersebut cenderung terbatas pada analisis normatif terhadap hukum positif Indonesia tanpa mengaitkannya secara komparatif dengan praktik serupa di negara Muslim lain yang memiliki dinamika sosial berbeda Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pernikahan di Bawah Tangan (Nikah Tidak Tercatat) memuat ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Dalam ketentuan umum, nikah semacam ini didefinisikan sebagai perkawinan yang telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sah menurut hukum Islam, namun tidak dicatatkan

[38] Neng Djubaidh, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tetulis di Indonesa dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar grafika, 2010), hlm. 347.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

secara resmi kepada otoritas.

Sipil maupun keagamaan sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan khusus, perkawinan tersebut dinyatakan sah secara syar'i, namun dihukumi haram apabila menimbulkan madharat (kerugian atau dampak negatif). Fatwa ini menekankan pentingnya pencatatan resmi perkawinan guna mencegah potensi dampak buruk, khususnya bagi perempuan dan anak-anak. Fatwa ini diterbitkan sebagai respons atas maraknya praktik perkawinan yang tidak tercatat di masyarakat, yang kerap berujung pada kerugian bagi istri dan/atau anak akibat tidak adanya pengakuan hukum dari negara.[39]

Nikah siri menjadi kasus yang membuat banyak wanita beranggapan bahw nikah siri adalah cara untuk membentuk taggung jawab moral laki-laki yang bersedia menikah. Hal itu bisa dibenarkan tapi juga tidak adil untuk perempuan melihat perempuan akan mengalami permasalahan dikemudian harinya, begitu pun sebaliknya laki-laki tidak menanggung beban, bahkan jika ditidak melakukan tangggung jawabnya dia tidak akan dituntu.

Yang menjadi keabsahan nikah siri secara syar'i adalah sebagai berikut:

1. Menjaga jiwa
2. Menjaga agama
3. Menjaga keturunan
4. Menjaga harta

1. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam sistem hukum Islam dikenal lima klasifikasi hukum yang disebut *al-ahkam al-khamsah*. Kelima kategori tersebut meliputi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Pengelompokan ini digunakan untuk menentukan kedudukan suatu perbuatan berdasarkan ketentuan syariat. Apabila konsep tersebut diterapkan terhadap perkawinan, maka perkawinan pada dasarnya merupakan suatu akad yang menimbulkan akibat hukum

[39] Djubaedah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 68

berupa diperbolehkannya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak diperbolehkan sebelum adanya akad.

Berdasarkan karakteristik tersebut, perkawinan pada mulanya dapat ditempatkan dalam kategori mubah karena akad tersebut memberikan kebolehan terhadap hubungan yang sebelumnya dilarang. Namun, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang bersifat boleh, sebab pelaksanaannya juga berkaitan dengan ketentuan agama yang menganjurkan manusia untuk membentuk kehidupan keluarga. Perkawinan dipandang sebagai bagian dari *sunnatullah* dan memiliki landasan dalam ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Oleh karena itu, kedudukan hukumnya tidak semata-mata berhenti pada kategori mubah, melainkan dapat memperoleh nilai hukum yang berbeda bergantung pada keadaan dan kondisi orang yang melaksanakannya.

Dalam pandangan ulama fikih, hukum perkawinan pada dasarnya berada dalam kategori sunnah atau dianjurkan. Pandangan tersebut didasarkan pada adanya berbagai petunjuk syariat yang mendorong umat Islam untuk melaksanakan perkawinan. Dengan berlangsungnya akad yang sah, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi halal menurut ketentuan agama. Dengan demikian, perkawinan memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum dan sebagai bentuk pelaksanaan tuntunan agama dalam membangun kehidupan keluarga. [40]

Perkawinan dapat dihukumi makruh bagi seseorang yang secara fisik telah memenuhi usia atau kondisi yang memungkinkan untuk menikah, tetapi belum memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga. Dalam keadaan demikian, perkawinan justru dikhawatirkan menimbulkan kesulitan dan menambah beban kehidupan bagi istri maupun anak-anaknya. Oleh karena itu, apabila seseorang tetap melangsungkan perkawinan dalam kondisi tersebut,

[40] Jujun S. Suriasumantri, 2017, *Penelitian Ilmiah Kefilsafatan dan Keagamaan Islam Tinjauan Antara Disiplin Ilmu.* Bandung: Pasjarlit dan Nuansa. Hlm. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

perbuatannya tidak secara otomatis menimbulkan dosa, tetapi juga tidak memperoleh pahala. Sebaliknya, apabila ia memilih untuk menunda perkawinan dengan mempertimbangkan kemaslahatan serta menghindari kemungkinan timbulnya kesengsaraan dalam rumah tangga, keputusan tersebut dapat bernilai pahala.

Dalam hukum Islam (fiqh), perkawinan atau *nikah* bukan sekadar ikatan sosial atau pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan sebuah ibadah suci (*mitsaqan ghalizha* atau perjanjian yang kokoh) untuk menaati perintah Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari pihak wanita, dua orang saksi laki-laki yang adil, serta pengucapan ijab (penyerahan dari wali) dan qabul (penerimaan dari mempelai laki-laki) disertai dengan pemberian mahar (mas kawin). Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk membangun keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (penuh cinta), dan warahmah (kasih sayang), serta sebagai sarana legal untuk melanjutkan keturunan yang sah dalam bingkai perlindungan syariat.

Secara hukum normatif, Islam juga mengatur bahwa perkawinan melahirkan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Suami bertindak sebagai kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah lahir (pangan, sandang, papan) dan nafkah batin, serta memberikan bimbingan moral dan agama kepada keluarganya. Di sisi lain, istri memiliki kewajiban untuk patuh kepada suami dalam hal-hal yang baik (makruf) serta mengelola rumah tangga dengan bijak. Meskipun Islam memandang perkawinan sebagai ikatan yang seharusnya berlangsung seumur hidup, hukum Islam secara realistis tetap menyediakan pintu darurat berupa perceraian (*thalaq* atau *khulu'*) jika hubungan suami istri benar-benar tidak bisa dipertahankan lagi, walaupun perbuatan tersebut merupakan hal halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Di Indonesia sendiri, prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

telah diakomodasi dan diformalkan ke dalam tata hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).[41]

Hukum perkawinan menurut Islam merupakan suatu tatanan sakral yang mengikat dua insan dalam sebuah ikatan suci yang disebut *mitsaqan ghalizha*, yakni perjanjian kokoh yang tidak hanya bernilai sosial-kemasyarakatan tetapi juga bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Perkawinan dalam Islam bukan sekadar pelampiasan kebutuhan biologis, melainkan sebuah sarana syar'i untuk menjaga kesucian diri, membangun ketenteraman jiwa, serta melanjutkan keturunan umat manusia dalam bingkai rida Ilahi. Untuk mencapai legalitas hukumnya, Islam menetapkan rukun dan syarat sah yang sangat ketat dan tidak boleh diabaikan, yang meliputi keberadaan calon mempelai laki-laki dan perempuan yang bebas dari halangan syar'i, adanya wali nikah dari pihak wanita, kehadiran minimal dua orang saksi laki-laki yang adil, serta pengucapan ijab dan qabul yang bersambung, disertai dengan pemberian mahar (mas kawin) sebagai simbol penghormatan kepada mempelai wanita.[42]

Setelah akad nikah dinyatakan sah, hukum Islam secara otomatis mendistribusikan hak dan kewajiban yang berkeadilan di antara suami dan istri untuk menjamin stabilitas dan keharmonisan rumah tangga. Suami diamanahkan peran sebagai kepala keluarga (*qawwam*) yang memegang tanggung jawab penuh atas nafkah lahiriah (seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak) serta nafkah batiniah, termasuk memberikan bimbingan moral, kasih sayang, dan pendidikan agama agar keluarganya terhindar dari kemudaratan. Sebaliknya, istri mengemban kewajiban untuk patuh dan taat kepada suami dalam segala hal yang makruf (baik), menjaga kehormatan diri serta harta suami, sekaligus berperan sebagai manajer internal dalam mengasuh anak-anak. Hubungan ini idealnya dijalankan dengan prinsip *mu'asharah bil ma'ruf*, yaitu saling bergaul dan

[41] *Ibid*
[42] Sumiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 34

memperlakukan pasangan dengan cara yang santun, penuh toleransi, dan saling menghormati.

Tujuan puncak dari seluruh tatanan hukum perkawinan ini adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah* (penuh ketenteraman), *mawaddah* (dipenuhi cinta dan ketertarikan), dan *warahmah* (dilingkupi kasih sayang yang tulus hingga usia senja), sehingga rumah tangga mampu menjadi madrasah pertama yang mencetak generasi penerus yang saleh dan salehah. Kendati demikian, Islam merupakan syariat yang sangat realistis; jika dalam perjalanannya rumah tangga mengalami badai konflik yang berkepanjangan dan segala upaya perdamaian (*ishlah*) telah menemui jalan buntu, Islam menyediakan pintu darurat berupa perceraian (*thalaq* dari suami atau *khulu'* gugat cerai dari istri) sebagai opsi terakhir demi menghindari kemudaratan yang lebih besar, meskipun perbuatan tersebut merupakan perkara halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

Di Indonesia, seluruh sendi hukum perkawinan Islam ini telah diintegrasikan secara harmonis ke dalam hukum positif negara melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mensyaratkan adanya pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi istri maupun anak-anak di mata negara.

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan sebuah institusi sakral yang diposisikan sebagai ibadah mulia untuk menaati perintah Allah SWT dan meneladani sunnah Rasulullah SAW, di mana ikatannya disebut sebagai *mitsaqan ghalizha* atau perjanjian yang sangat kokoh. Esensi dari hukum perkawinan ini adalah mengubah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang semula bukan mahram menjadi legal dan berpahala, guna membentuk fondasi masyarakat terkecil yaitu keluarga yang harmonis. Agar perkawinan tersebut dianggap sah dan mengikat secara hukum syariat, terdapat rukun-rukun mutlak yang wajib dipenuhi pada saat akad berlangsung, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah dari pihak perempuan, minimal dua orang saksi laki-laki yang adil, serta pengucapan ijab dan qabul (serah terima) yang tegas, yang dibarengi dengan penyerahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

mahar (mas kawin) dari pihak laki-laki sebagai bentuk penghormatan dan kerelaan.[43]

Setelah ijab dan qabul diucapkan, hukum Islam secara otomatis menetapkan hak dan kewajiban yang berkeadilan bagi kedua belah pihak demi menjaga keseimbangan dan kelangsungan rumah tangga. Suami memegang mandat sebagai kepala keluarga (*qawwam*) yang memikul tanggung jawab penuh untuk menyediakan nafkah lahir (pangan, sandang, papan yang layak) serta nafkah batin, sekaligus wajib memberikan bimbingan moral dan pendidikan agama bagi istri dan anak-anaknya. Di sisi lain, istri memiliki kewajiban untuk patuh kepada suami dalam batas-batas kebajikan yang tidak melanggar syariat, menjaga kehormatan diri dan harta keluarga saat suami tidak ada, serta menjadi pilar utama dalam mengelola urusan domestik rumah tangga. Hubungan interpersonal di antara keduanya harus selalu dilandasi oleh prinsip *mu'asharah bil ma'ruf*, yaitu saling memperlakukan, menghargai, dan berkomunikasi dengan pasangan secara santun, makruf, dan penuh kasih sayang.

Tujuan utama dari diaturnya hukum perkawinan ini adalah demi mewujudkan keluarga yang *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (penuh cinta), dan *warahmah* (penuh kasih sayang), sehingga rumah tangga dapat berfungsi sebagai tempat bernaung yang damai serta madrasah pertama bagi lahirnya generasi penerus yang saleh. Namun, Islam juga merupakan syariat yang realistis; jika di kemudian hari jalinan pernikahan tersebut didera konflik berkepanjangan yang tidak bisa lagi didamaikan (*syiqaq*), Islam membuka pintu darurat berupa perceraian, baik melalui talak dari pihak suami maupun gugatan cerai (*khulu'*) dari pihak istri, sebagai jalan keluar terakhir untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Di Indonesia, seluruh ketentuan fiqh perkawinan ini telah diselaraskan dengan tata administrasi negara melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mewajibkan setiap pernikahan umat muslim dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) guna menjamin kepastian hukum,

[43] Idris Ramulyo, 2017, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Budi Aksara. Hlm. 55

perlindungan hak keperdataan istri, serta legalitas anak di mata hukum nasional.[44]

Perkawinan atau pernikahan menempati kedudukan yang sangat agung dan sakral dalam Islam, bahkan disebut di dalam Al-Qur'an sebagai *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang sangat kokoh), sebuah istilah yang sejajar dengan perjanjian para rasul kepada Allah. Islam tidak melihat perkawinan sekadar sebagai pemenuhan kebutuhan biologis atau ikatan sosial-kultural belaka, melainkan sebagai bentuk ibadah yang sangat panjang, melengkapi separuh agama seorang Muslim, dan menjadi benteng utama dalam menjaga kesucian moral serta kehormatan diri dari godaan maksiat. Melalui pernikahan yang sah, hubungan antara dua insan yang semula tidak halal berubah menjadi bernilai pahala di setiap interaksinya, di mana rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*warahmah*) ditumbuhkan secara legal dan berkah di bawah rida Allah SWT.

Pernikahan dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah paling esensial yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang sangat mendalam, di mana ikatan ini tidak hanya mengikat dua individu di dunia, melainkan diproyeksikan hingga ke akhirat. Secara spiritual, pernikahan dipandang sebagai manifestasi dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang menciptakan manusia berpasang-pasangan agar mereka dapat menemukan ketenteraman jiwa (*sakinah*), ketenangan pikiran, dan kedamaian hati yang tidak bisa didapatkan melalui jalur lain.

Islam menempatkan institusi pernikahan sebagai benteng pertahanan moral yang paling kokoh; ia berfungsi menjaga pandangan mata, memelihara kemaluan dari perbuatan keji (zina), serta menyalurkan naluri kemanusiaan secara terhormat, bertanggung jawab, dan bernilai pahala di sisi-Nya.

Dari perspektif sosial dan keberlangsungan peradaban, pernikahan adalah satu-satunya pilar legal dan suci untuk melahirkan generasi penerus (*dzurriyat*) yang bertauhid. Di dalam ikatan perkawinan inilah fungsi

[44] *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

madrasatul ula (sekolah pertama) terbentuk, di mana ayah dan ibu bekerja sama menanamkan nilai-nilai keimanan, moralitas, dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak mereka. Struktur keluarga yang harmonis dan stabil yang lahir dari pernikahan yang sah secara otomatis akan membentuk masyarakat yang kuat, aman, dan beradab, karena masyarakat pada hakikatnya adalah kumpulan dari unit-unit keluarga tersebut.[45]

Lebih dari itu, pernikahan merombak status hukum hubungan interpersonal secara total mengubah apa yang sebelumnya diharamkan menjadi sebuah kebaikan yang dipenuhi keberkahan, di mana setiap nafkah yang dinafkahkan, senyuman yang dibagikan, dan kesabaran dalam menghadapi ujian rumah tangga dihitung sebagai amal saleh yang memperberat timbangan kebaikan di hari kiamat. Oleh karena itu, Islam sangat mencela kehidupan membujang tanpa alasan yang syar'i, karena dengan menikah, seorang Muslim tidak hanya menyempurnakan separuh agamanya, tetapi juga secara aktif menghidupkan sunah Rasulullah SAW, memperluas tali silaturahmi antar-keluarga besar, dan ikut serta membangun fondasi umat yang kokoh demi kejayaan peradaban Islam.

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sebuah institusi suci yang memadukan komitmen hukum, tanggung jawab moral, dan ibadah spiritual dalam satu ikatan yang utuh. Urgensi pernikahan yang paling mendasar terletak pada perannya sebagai penyempurna agama; Rasulullah SAW menegaskan bahwa ketika seorang hamba menikah, ia telah menggenapi separuh dari agamanya, sehingga ia tinggal bertakwa kepada Allah untuk memelihara separuh sisanya. Hal ini terjadi karena pernikahan membuka pintu bagi ratusan jenis ibadah baru yang tidak dapat dilakukan oleh mereka yang melajang, mulai dari jihad mencari nafkah yang halal, mendidik anak-anak dengan kesabaran, hingga memberikan kasih sayang dan perhatian kepada pasangan di mana setiap interaksi sekecil apa pun di dalam rumah

[45] Muchtar Kamal, 2010, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang hlm. 58

tangga dihitung sebagai sedekah dan amal saleh yang mendatangkan rida Allah SWT.

Secara psikologis dan emosional, pernikahan adalah desain Ilahi untuk menciptakan ekosistem kehidupan yang penuh dengan *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta yang menggebu), dan *rahmah* (kasih sayang yang tulus dan mendalam). Allah SWT menciptakan manusia dengan kecenderungan alami untuk berpasangan, bukan sekadar untuk memuaskan hasrat biologis, melainkan untuk saling melengkapi, saling menutupi kekurangan, dan menjadi tempat berteduh dari kerasnya dinamika kehidupan di luar rumah. Dalam konteks sosial yang lebih luas, pernikahan bertindak sebagai satu-satunya tameng legal yang melindungi kehormatan diri dan kesucian nasab (garis keturunan). Dengan adanya aturan pernikahan yang ketat, Islam memastikan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia memiliki status hukum yang jelas, mendapatkan hak pengasuhan yang layak, serta tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab.

Pada akhirnya, pernikahan bukan sekadar urusan privat antara dua insan yang saling mencintai, melainkan sebuah kontrak sosial-spiritual yang menghubungkan dan memperluas hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar. Pernikahan melahirkan tatanan masyarakat yang teratur, stabil, dan beradab. Ketika sebuah rumah tangga dibangun di atas fondasi takwa, rumah tangga tersebut akan menjadi madrasah utama yang mencetak generasi unggul, berakhlak mulia, dan siap berkontribusi bagi kebaikan umat. Oleh karena itu, Islam memandang pernikahan sebagai kebutuhan mutlak yang sangat penting untuk menjaga kelestarian umat manusia secara terhormat, mulia, dan sesuai dengan fitrah penciptaan.

Selain itu, pernikahan adalah satu-satunya jalur resmi dan suci yang diakui Islam untuk melahirkan serta membesarkan generasi penerus (*dzurriyat*) yang bertauhid dan berakhlak mulia. Keluarga yang dibangun di atas fondasi syariat ini berfungsi sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang akan menentukan kuat atau rapuhnya peradaban umat manusia secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

keseluruhan. Oleh karena itu, dengan menikah, seseorang tidak hanya sedang menyatukan dua hati atau dua keluarga besar, tetapi juga sedang menjalankan sunah berkesinambungan dari para nabi, menjaga kelestarian umat manusia secara terhormat, menciptakan ketenteraman jiwa (*sakinah*), serta membangun madrasah pertama bagi anak-anak yang kelak akan mendoakan orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat.

Dipandang dari segi pertumbuhan fisik ((jasmani) seseorang pria itu telah wajar menikah, sedangkan baginya ada biaya sekedar hidup yang sederhana, maka baginya sunah untuk melakukan perkawinan. Andai kata ia menikah mendapat pahala dan kalau ia tau belum menikah tidak berdosa. Bagi wanta yang belum mempunyai keinginan untuk menikah tapi butuh perlindungan atau nikah dari seorang suami maka sunah baginya untuk menikah.[46]

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kwain dan di khawatirkan akan tergelincir pada hal berbuat zina seandainya tidak kawin maaka hukum meeaksanakan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini di dasarrkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang telarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib., maka hukum melakukan perkawinan itu pun menjadi wajib.

2. Hukum Perkawinan Siri

Ada beberapa penjelasan mengenai hukum melakukan perkawinan siri menurut syariat agama Islam:

a. Hukum perkawinan tanpa wali Wali nikah menurut mayoritas ulama merupakan salah satu rukun sahnya akad nikah. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan nikah tersebut menjadi tidak sah. Kalau pun ada sebagian orang yang berpendapat bahwa wali nikah tidak termasuk salah satu rukun nikah, maka pendapat tersebut sangatlah lemah.

[46] *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

b. Nikah siri yang tidak dicatatkan pada Lembaga Catatan Sipil Negara Penikahan semacam ini sah jika memenuhi rukun-rukun pernikahan yakni adanya wali, dua orang saksi serta ijab qabul. Nabi sudah menganjurkan umatnya untuk memberi tahu pernikahan dengan mengadakan walimah. Acara walimah ini sangat dianjurkan oleh Nabi meskipun hukumnya tidak sampai sunah muakkad. Banyak sekali hal positif yang bisa didapat ketika seseorang menyelenggarakan walimah. [47]

Antara lain bisa mencegah terjadinya fitnah, memudahkan masyarakat sekitar untuk memberikan kesaksian jika ada persoalan yang menyangkut kedua mempelai, serta bisa memudahkan masyarakat untuk mengetahui bahwa seseorang telah menikah atau belum Kebanyakan orang meyakini bahwa perkawinan siri dipandang sah menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun perkawinan tersebut tidak di catatkan resmi. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian di pandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun perceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan.

Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam hukum yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu dari satu sisi perkawinan harus dicatatkan di kantor urusan agama (KUA), namun di sisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila memenuhi ketentuan syariat agama.

a. Secara hukum Islam Fenomena yang terjadi sekarang adalah nikah siri ditempuh oleh berbagai kalangan terkesan hanya ingin mencari solusi atas hasrat seksualnya yang sudah tidak terbendung. Kalau opini negatif masyarakat tentang nikah siri sudah terbentuk seperti ini, bukankah ini sama saja dengan opini negatif terhadap Islam. Disinilah pernikahan siri yang keabsahannya secara agama justra mendatangkan madlarat yang lebih besar
b. Secara Undang-undang Nikah siri adalah pelanggaran terhadap hukum. Kalau saja pemerintah bisa lebih tegas lagi, maka para pelaku nikah siri

[47] Ali, M. Mashud. 2014. *Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hlm. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

bisa dikenakan sanksi hukum. Menurut Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, sanksi yang tercantum dalam UU No.l tahun 1974 tentang ketentuan pidana, relatif jarang diterapkan bagi pelanggarnya, meskipun pidana itu diberlakukan, ternyata hukumannya sangat ringan [48]

2. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang No. Tahun 1974

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan serang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahaia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian perumusan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jadi menurut Undang-Undang ini, perkawinan barulah ada, apabila di lakukan antara seorang pria dan seoran wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan, andaikata yang teikat dalam perkawinan itu dua (2) orang wanita (lesbian) atau dua (2) oran pria saja (homoseksual).

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepecayaan." Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundanan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang ini di nyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu. Jadi orang-oorang yang beragama islam perkainan baru sah apabila dilakukan menurut hukum islam. Tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. Pencatatn itu perlu untuk kepastian hukum, maka perrkawinan segala sesuatu yang bekaitan dengan itu yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berlaku dan di jalankan menurut peraturaan perundang-undangan yang lama adalah sah.[49]

Sesuai dengan landasan falsafah negara Indonesia (pancasila) dan Undang-Undang 194, maka Undang-Undang itu di suatu pihak harus

[48] *Ibid*

[49] Dewinta, Tiara. 2011. *Kesiapan Menikah Pada Wanita Usia Dewasa Awal*. Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta. Hlm. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

mewujudkan prinsip dalam pancasila dan Undang-Undang 1974. Sedang di lain pihak harus dapat pula menumpang segala kenyataan hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan hukum agama dan kepercayaan itu yang bersangkutan dalam Undang-Undang ini di tentukan prinsip-prinsip atau azas azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yan bahagia dan kekal untuk itu suami istri harrus perlu saling membantu dan melenkapi agar masing-masingg dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam undang-undan di nyatakan bahswa perkawinan di pandang sah bilamana diakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan di samping itu tiaptiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perrundang-undangan yang belaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian, yang di nyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang jua di muat dalam daftar pencatatan,
3. Undang-undang ini mengandung azas monogamis hanya apabila di kehendaki oleh yan bersangkutan kaena hukum agama dari yang bersangkutan menizinkan suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, seorag yang diperbolehkan oleh istrinya untuk menikah lebih dari satu, meskipun itu dikehendaki oleh yang besangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

mewujudkan tujuan secara baik tanpa berakhir pada peceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus di cegah ada nya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Berhubungan dengan itu maka undang-undang ini menentukan batas usia untuk kawin bagi pria mencapai usia 19 Tahun dan wanita 19 tahun.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keuarga yan bahagia kekal dan sejahterra maka undang-undang ini meganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, untuk bercerai harus ada alasan tertentu serta harus di lakukan di depan sidang pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami.[50]

Dari waktu kewaktu, aturan ataupun hukum berkembn menyesuaikn perkembanggan masyarakat, demikian jua hkum atau peraaturan perkawinan dalam Islam. Aturan perkawinan pada masa Nabi Adam AS dengan pada masa Nabi berikutnya selain berbeda, jugga semakin kelihatan pada masa Nabi Muhammad SAW. Sampai sa‟at ini hukum perkawinan masih terus berkembang dalam mencari kepastian hukum agar tidak ada yang di ruggikan. Indonesia sebagi sebuah negara juga memandang bahwa hubungan hukum perkawinan tidak hanya sebagai hubungan privat (pribadi) semata, tetapi juga mengandung unsure hubungan public . dengan adanya keharusan mencatat perkawinan oleh Undang-Undang, maka lahirlah istilah nikah siri (nikah dibawah tangan) yaitu perkawinan yyang dilakukan tanpa pencatatan.

Atau nikah dibawah tangan bagi perkawinan yang meskipun di catat tapi tidak oleh petgas yang ditunjuk Undang-Undang. Perkawinan ini menurut agama sah, didasarkan pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah dan sesuai dengan Undang-Undang N. 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (1), namun tidak di lindungi oleh Undang-Undang disebabkan perkawinan itu dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN/ Kepala KUA) karena perkawinan itu tidak tercatat di KUA, sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat yang sah.

[50] Thaleb, Sayuti, 2015, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press hlm. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Dalam hukum agama hal-hal yang bersifat kemaslahatan itu diserahkan sepenuhna kepada umat, dalam arti disini agama memsnahkan dan tidak menentang apabila sesuatu itu dikerjakan sesuai dengan aturan-aturan dasarr yang akan memberikan suatu kebaikan atau mendatangkan kebakan bagi umatnya, mka di angap sah hukumnya.

Namun demikian, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentan perkawinan tidak mengesahkan atau membenarkan nikah siri, karena sebagai warga negara Indonesia umat Islam jua di tuntut untuk menjadi warga negara yang baik dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, orang yang melakukan nikah siri dalam perundang-undangan disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah, sehingga anak yang lahir dari nikah siri menurut Undang-Undang pemerintah tidak di akui sebagai anak sah dan tidak mempunyai perindungan hukum.

Pada pasal 2 ayat (2) tertera bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan Undan-Undang yang berlaku. Sedanggkan Kompilasi hukum Islam mengatur dengan tegas mengenai pengertian anak luar nikah. Pasal 18 hanya menegaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan saling waris-mewarisi dari ibunya dan pihak ibunya. Yang di maksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

2. Tinjauan Umum tentang Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Defenisi tentang anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sebagaimana telah diubah dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UUPA) memberikan beberapa istilah tentang anak, dan dari masing-masing istilah tersebut dapat memberikan gambaran konsepsi yang berbeda-beda. Menurut pasal 1 Angka 1 UUPA menyatakan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Pasal 1 angka 2 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". [51]

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 5 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa "anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya". Pada dalam Pasal 330 KUHPerdata, "anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin". Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (2) tentang Pengadilan Anak menyatakan

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 Pemerintah telah mensyahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak.

[51] Fadli, Ahmad, dkk. 2023. *Tradisi Nikah Siri: Dampak Perekonomian dan Status Hukum Identitas Ana*k. ACIEH. Hlm. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Dalam Undang-Undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dari mulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang pengadilan anak. Pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Ada juga fakta nyata yang telah dialami beberapa tahun yang lalu dengan adanya bencana tsunami, akibat dari bencana tersebut meninggalkan anak-anak yang kehilangan orang tuanya sehingga banyak pula anak yang terlantar diakibatkan mereka telah kehilangan orang tuanya. Perhatian terhadap diri dan hakikat anak sudah dimulai pada akhir abad ke-19, di mana anak dijadikan sebagai "objek" yang dipelajari seele des kindes (jiwa anak) pada tahun 1882, kemudian disusul oleh berbagai ahli yang meneliti anak dan menulis psikologi anak.

Didalam kamus hukum ada beberapa pengertian tentang anak, yaitu:

a. Anak akuan : anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
b. Anak angkat : anak pungut, anak orang lain yang waktu masih kecil diambil untuk dijadikan anak sendiri. Harus dibedakan dari anak pupon yang diambil hanya untuk dipelihara saja.
c. Anak haram jadah : seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.
d. Anak kandung : anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.
e. Anak kowar : anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah.

f. Anak li'an : anak yang secara hukum tidak dinasabkan, kepada bapaknya, setelah suami istri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas.
g. Anak negara : anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Anak yang karena kesalahannya diputusakn hakim tanpa pidana diserahkan pada direktorat jenderal permasyarakatan yang belum cukup umur 16 tahun, pada saat dituntut belum berumur 21 tahun.
h. Anak piara : anak yang diberikan kepada orang lain untuk dipelihara.
i. Anak pidana : anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
j. Anak pungut : anak di dalam lapangan adopsi, ialah anak yang diserahkan kepada orang lain untuk diambil sebagai anak sungguh sungguh.
k. Anak sah : anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.
l. Anak sipil : anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
m. Anak tidak sah : anak yang lahir akibat dari suatu perbuatan orang tua yang tidak menurut ketentuan seperti: anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya, anak dari ibu tanpa melakukan perkawinan yang sah, anak dari kandungan ibu yang karena berbuat zina dengan orang lain, anak dari ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.
n. Anak tiri : anak bawaan dalam perkawinan yang dibawa oleh salah satu pihak isteri atau suami.
o. Anak cacat : anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
p. Anak zina : anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.[52]

Anak yang karena kenakalannya atau permintaan orang tua atau walinya, hakim memutus tanpa pidana dan diserahkan pada dirjen permasyarakatan. m.

[52] Gunawan, Edi. 2013. *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan.* Manado: Jurnal Syariah STAIN. Hlm. 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Anak terlantar : anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Perkawinan siri termasuk penyakit yang mewabah diantara kebanyakan orang dan berbahaya, karena dilaksanakan secara rahasia sekali, sehingga keluarga tidak mengetahuinya sedikit pun, mungkin saja orang tua dikejutkan oleh berita anaknya yang telah mengadakan perkawinan setahun yang lalu. Yang paling berbahaya dalam hal ini adalah, kebanyakan orang membingkainya dengan bingkai syariat dan mengatakan kepada mereka yang menentang perkawinan ini, bahwa perkawinan ini adalah perkawinan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan bagi yang melakukannya tidak berdosa. Maka timbullah fenomena yang sangat sensitif, karena sebagian orang mengatakan bahwa perkawinan ini adalah perkawinan 'urfi' (bawah tangan), padahal perkawinan siri sangat jauh dari tradisi, nilai-nilai dan akhlak. Perkawinan urfi yang telah kita analisa diatas adalah perkawinan yang sah menurut akad tapi tidak tertulis secara resmi, rukun akadnya mencukupi seperti wali, saksi, ijab dan qabul, hanya saja tidak diberitahukan.

Perkawinan siri (rahasia) dilaksanakan benar-benar secara tersembunyi, tatkala seorang perempuan bertemu dengan seorang laki-laki, kemudian ia merayunya dengan rayuan setan, sang perempuan pun tergoda lalu terbawa oleh perasaannya, akhirnya terjerumuslah mereka ke dalam jurang perzinaan, dengan dalil bahwa mereka mencatat perkawinan itu dalam buku harian mereka dan mungkin dengan adanya dua orang saksi dari teman-teman mereka, tanpa ada mahar, tempat tinggal, dan tanpa nafkah, sementara keluarga tidak mengetahuinya, karena tidak ada pemberitahuan, tidak ada walimah, dalam kondisi ini mereka sebenarnya bukan membina pilar keluarga.

1. Macam-macam Kedudukan Anak

Kedudukan anak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

a. Anak kandung Anak kandung dibedakan menjadi:

1) Anak sah Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "anak sah merupakan anak yang dilahirkan dan dibuahi di dalam perkawinan yang sah, anak yang dibuahi di luar perkawinan dan dilahirkan di dalam perkawinan, dan anak yang dibuahi di dalam perkawinan dan dilahirkan di luar perkawinan".

2) Anak luar kawin Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya". Dengan demikian anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya saja jika ayahnya tidak mengakui anak tersebut. Jika mengakuinya maka anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan ke dua orang tuanya. [53]

b. Anak bukan anak kandung

Anak bukan anak kandung dibedakan menjadi:

1) Anak tiri Anak tiri merupakan anak dari pasangan orang tua kandung baik ayah atau ibunya yang menikah lagi dengan orang lain. Pasangan dari orang tua kandung ini tidak berkewajiban untuk mewariskan hartanya kepada anak tiri tersebut dan tidak memiliki kewajiban untuk merawatnya. Anak tiri hanya punya hak mewarisi dari orang tua kandungnya saja.

2) Anak adopsi Secara hukum, anak adopsi tidak sama dengan anak angkat dan anak asuh. Anak adopsi ditetapkan melalui putusan pengadilan. Dalam hal kedudukan anak kandung dengan anak adopsi dalam suatu keluarga, statusnya sama, sehingga anak adopsi juga memiliki hak waris dari orang tuanya (orang tua adopsi). Dalam KUHPerdata, anak adopsi ini hanya ditujukan untuk tionghoa saja. Dalam hukum Islam, tidak diperkenankan adanya anak adopsi sebab akan memutus hubungan.

[53] *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri